

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) berteori bahwa teori keagenan dari hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Pemegang saham adalah pihak yang menyediakan sumber daya kepada manajemen. Pada saat yang sama, manajemen senior diberdayakan dengan sumber daya untuk menyediakan layanan berbasis manfaat dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan.

Teori keagenan membahas masalah yang muncul di perusahaan karena pemisahan pendapat antara pemilik dan manajer dan menekankan cara untuk mengurangi masalah ini. Teori tersebut memfasilitasi penerapan berbagai mekanisme tata kelola untuk mengontrol perilaku agen dalam usaha bersama (Panda & Leepsa, 2017). Dalam teori keagenan, prinsipal dapat disebut sebagai pemegang saham, dan agen adalah manajemen yang menjalankan suatu organisasi. Tata kelola perusahaan adalah sebuah konsep berdasarkan teori keagenan yang menjanjikan untuk menjadi alat guna meyakinkan para investor dimana mereka akan menerima pengembalian yang memadai atas investasi mereka (Hamidah, 2013).

Konflik keagenan muncul dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemegang saham luar akan memantau manajemen untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perilaku egois (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan yang timbul dimana ada satu pihak yang diberikan wewenang sebagai agen guna bertindak atas nama pihak lain untuk pengambilan keputusan, untuk menunjuk prinsipal atas nama pihak lain atau sebagai perwakilan pihak lain. Teori keagenan berfokus pada pemecahan masalah yang akan muncul akibat hubungan keagenan. Yang pertama adalah ketika kepentingan atau tujuan dari prinsipal dan agen bertentangan, prinsipal kesulitan memverifikasi apa yang sebenarnya dilakukan agen, atau masalah keagenan yang muncul ketika biaya tinggi. Kedua ialah masalah akibat pembagian risiko saat prinsipal dan juga agen memiliki sikap

yang berbeda satu sama lain terhadap risiko. Perbedaan pendapat tentang risiko menyebabkan keputusan kebijakan yang berbeda dan mengabaikan aktivitas maksimalisasi nilai perusahaan (Mahadwartha, 2015).

Dari beberapa kemungkinan biaya akan muncul sebagai akibat dari adanya hubungan keagenan (*agency relationship*), pihak pengelola, pemegang saham, dan pemberi pinjaman diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan kemakmuran masing-masing (Gumanti, 2017) Masalah keagenan dapat timbul akibat dua hal, yaitu permasalahan antara manager yang merupakan agent dan pemegang saham selaku pemilik, pada perusahaan publik permasalahan ini seringkali dijumpai, dimana bersamaan dengan upaya kenaikan skala perusahaan, kemampuan munculnya masalah pada pemegang saham akan ikut muncul.

Kinerja keuangan berkaitan dengan teori keagenan. Dimana teori keagenan menerangkan jikalau ada pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal atau pada penelitian ini merupakan kepemilikan institusi dan manajer sebagai agen pada perusahaan yang menjalankan perusahaan, masalah keagenan muncul karena para pihak selalu berusaha memaksimalkan tingkat kepuasan atau manfaat yang dirasakan. Teori keagenan memandang bahwa manajemen yang ada pada organisasi berfungsi selaku *agent* bagi para pemegang saham selanjutnya akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga seseorang yang menjalankan fungsi manajemen dipandang tidak dapat dipercaya untuk menjalankan perannya dengan baik bagi kepentingan publik (Hasnati, 2014).

2.1.2. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal dikemukakan oleh (Spence, 1973) bahwa pengirim selaku pemilik informasi menyampaikan sinyal berupa pesan yang menggambarkan situasi organisasi dan apa yang menguntungkan penerima selaku investor. Teori signaling dikembangkan pada literatur ekonomi dan keuangan untuk menguji bukti bahwa pihak-pihak di lingkungan perusahaan mungkin tahu lebih banyak tentang kesehatan perusahaan dan prospek jangka panjang dibandingkan dengan mereka pihak luar (yaitu investor, kreditur, atau pemerintah).

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk berbagi informasi terkait laporan keuangan dengan pihak-pihak eksternal. Organisasi mendesak informasi karena terdapatnya asimetri informasi antara organisasi dengan dunia luar, sebab organisasi lebih mengenal perusahaan dan prospek masa depannya dibandingkan pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi perusahaan dari luar membuat mereka melindungi diri dengan membebankan harga rendah kepada perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberi sinyal kepada pihak luar (Arifin 2005).

Ketika data informasi diberikan dan telah diterima para pelaku pasar, maka mereka pada awalnya menafsirkan informasi data yang disampaikan sebagai sinyal baik (*good news*) atau sinyal buruk (*bad news*). Dan apabila pelepasan informasi merupakan sinyal yang baik bagi para investor, berikutnya perdagangan saham akan mengalami perubahan volume. Keluarnya data informasi akuntansi merupakan sinyal (berita baik) bagi masa depan suatu perusahaan, menarik investor untuk membeli dan menjual saham, yang pada gilirannya memicu reaksi pasar yang terdapat pada perubahan volume perdagangan saham. Oleh karena itu, ikatan antara penyedia informasi, baik laporan keuangan, keadaan keuangan maupun sosial politik, serta fluktuasi perdagangan saham dapat dilihat pada efisiensi pasar. Pasar modal yang efektif didefinisikan sebagai pasar di mana harga sekuritas mencerminkan seluruh data yang relevan (Jogiyanto, 2010).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa sinyal atau informasi tertentu dari perusahaan (manajer) dapat digunakan sebagai indikator kualitas perusahaan. Sinyal seleksi akan berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Dimana hanya manajer yang bisa dan mempunyai kepercayaan diri untuk membedakan perusahaan mereka dengan jelas dari orang lain. Tetapi jika perusahaan yang berkualitas lebih rendah dapat menirunya, itu sangat berisiko. Setiap ketetapan dalam pemilihan sinyal berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Pertimbangan risiko dan pengembalian yang diharapkan akan menjadi panduan utama bagi manajer sebelum membuat keputusan yang memberi sinyal (Gumanti, 2017).

Penerapan teori sinyal dapat berupa informasi ROE (return on equity), atau tingkat pengembalian yang diperoleh investor saat berinvestasi di perusahaan. Jadi, ROE yang tinggi merupakan pertanda baik bagi investor, karena ROE yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sehingga investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya di perusahaan tersebut.

2.1.3. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan pemahaman seberapa baik perusahaan memenuhi kewajibannya melalui penggunaan aturan pelaksanaan keuangan yang benar. Misalnya dengan menghasilkan laporan yang sesuai dengan peraturan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Prinsip Akuntansi Yang Berlaku Umum). Pengukuran kinerja mengacu pada apakah aktivitas perusahaan dilakukan dengan baik dan efisien selama pengukuran dan aktivitas manajemen atau periode akuntansi. Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas.

Dalam dunia bisnis, seorang manajer harus dapat memahami apakah perusahaan yang dipimpinnya sehat atau tidak, perusahaan yang tidak baik akan berakibat pada kebangkrutan. Atau dapat dikatakan bahwa usaha perusahaan tidak menguntungkan bagi kebutuhan perusahaan dan masyarakat. Kinerja keuangan yaitu analisis untuk memahami seberapa jauh suatu perusahaan telah mengimplementasikan dengan benar juga tepat aturan pelaksanaan keuangan. Kinerja merupakan ukuran pencapaian dalam melaksanakan suatu tugas berdasarkan tingkat kompetensi yang dapat dilakukan. Dengan itu, konsep kinerja yaitu hubungan antara usaha, kemampuan, dan persepsi terhadap tugas (Fahmi & Irham, 2011).

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dengan metrik, seperti rasio likuiditas diartikan sebagai bagian dari rasio keuangan yang menilai kemampuan suatu perusahaan dalam jangka pendek. Semakin banyak perusahaan dapat menggunakan modal kerjanya untuk membayar hutang jangka pendek, semakin baik kinerja perusahaan. Rasio likuiditas biasanya mencakup rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, rasio modal kerja terhadap total aset, rasio perputaran kas (Sarmigi et al., 2021).

Rasio Leverage (solvabilitas) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh suatu organisasi dapat menutupi hutang jangka panjang. Organisasi yang sehat adalah organisasi dengan jumlah hutang lebih sedikit dibanding dengan harta, karena jika hutang terlalu tinggi dapat dan tidak mampu menutupi hutang tersebut maka akan membahayakan perusahaan. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap harta, total hutang terhadap modal, hutang jangka Panjang terhadap modal, dan *Time Interest Earned Ratio* (Sarmigi et al., 2021).

Rasio Profitabilitas (rentabilitas) adalah rasio yang mengukur seberapa jauh kemampuan organisasi menciptakan laba menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam periode waktu tertentu. Pada rasio ini menggambarkan bagaimana manajemen mendatangkan keuntungan bagi organisasi. Rasio leverage mencakup *return on assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Gross Profit Margin (GPM)*, dan *Earning Per Share* (Sarmigi et al., 2021).

Kinerja masing-masing perusahaan dianalisis menggunakan pendekatan pada industri yang diduga sangat relevan dengan persaingan industri. Analisis kinerja disebabkan kegiatan suatu perusahaan dimana tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di dalam perusahaan, tetapi juga oleh faktor-faktor dari luar perusahaan. Salah satu indikasi kompetitif yang paling penting untuk suatu industri adalah daya tarik komersial untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan. Metrik ini dapat diukur dengan menggunakan profitabilitas seperti *return on equity (ROE)* atau dapat juga disebut dengan total asset turnover. Metrik ini menguji sejauh mana perusahaan dapat menggunakan modalnya untuk menyediakan ekuitas. Semakin tinggi rasionya, semakin baik maka posisi pemilik perusahaan menjadi lebih berpengaruh dan sebaliknya.

Rumus dari *Return on Total Equity (ROE)* adalah sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri (Equity)}}$$

2.1.4. Komisaris Independen

Dewan komisaris diartikan sebagai bagian dari organisasi yang mempunyai tugas menjalankan pengawasan secara umum ataupun juga khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberikan nasihat kepada direksi. Pasal 1 ayat (6) UUPT membahas tentang komisaris dan dilakukan penyempurnaan substansi pada UUPT nomor 1 tahun 1995 yang didalamnya berisi bahwa komisaris tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, tetapi harus berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai perusahaan atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan serta memberikan nasihat untuk kepentingan perusahaan secara menyeluruh dan sesuai dengan tujuan perusahaan (Hasnati, 2014).

Dewan komisaris adalah mekanisme pengawasan yang memberikan arahan dan bimbingan kepada manajer perusahaan. Karena manajemen merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, dan dewan direksi merupakan pusat ketahanan dan keberhasilan perusahaan. (Hasnati, 2014). Secara fungsional, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik adalah dengan dibentuknya pejabat yang independen untuk menjabat sebagai pengurus, khususnya di perusahaan publik.

Komisaris Independen diartikan sebagai dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan bagian dari organisasi, tidak ada hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan saham dan keluarga dengan pemegang saham, direktur lain dan pejabat lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen. mereka bisa bertindak menjadi mediator jika terjadi perselisihan antar manajer internal, selain itu juga dapat menjadi pengawas kebijakan manajemen dan dapat memberi pendapat kepada manajemen. komisaris independen diatur oleh peraturan tanggal 1 Juli 2000. Peraturan tersebut menetapkan bahwa perusahaan yang terdaftar harus memiliki calon sesuai dengan proporsi pemegang saham minoritas. Dalam undang-undang tersebut, persyaratan seorang komisaris independen pada perusahaan minimum adalah 30% dari anggota dewan yang terdapat pada organisasi tersebut (Jensen & Meckling, 1976).

Komisaris independen sebagai bagian penting pada perusahaan harus memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan pemimpin. Metode yang digunakan untuk melakukan pengukuran jumlah komisaris independen adalah mengukur rasio atau (%) dari jumlah komisaris independen dibandingkan dengan seluruh jumlah anggota dewan komisaris (Djuitaningsih & Martatilova, 2012).

Rumus dalam perhitungan komisaris independen adalah sebagai berikut :

$$\text{PDKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

Keterangan :

PDKI : Proporsi Dewan Komisaris Independen

2.1.5. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional diartikan sebagai kepunyaan atas hak dan kepentingan institusi lain, yaitu kepemilikan institusional lain dari perusahaan bidang asuransi, perusahaan keuangan (bank), perusahaan penanaman modal, dan pihak lain. Kepemilikan institusional adalah metode yang bisa diterapkan agar mengurangi konflik keagenan. Oleh sebab itu semakin tinggi kepemilikan saham institusional, akan semakin besar kontrol atas perusahaan oleh pihak eksternal, selain itu akan semakin sedikit konflik antara perwakilan di dalam suatu organisasi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi (Jensen & Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham. Adanya investor institusional diharapkan sebagai mekanisme pemantauan yang dapat berjalan efektif untuk pengambilan keputusan manajer, karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga mereka tidak mudah percaya pada manipulasi laba. Ambarukmi & Nurdinia (2017) mengemukakan bahwa investor institusional diwajibkan untuk mengaudit tata kelola perusahaan agar memotivasi

manajemen untuk semakin memperhatikan kinerja perusahaan, dan pada akhirnya mencegah tindakan manajemen dari kecurangan dan melupakan kepentingan perusahaan (Wiranata & Nugrahanti, 2013).

Kepemilikan institusi diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dari persentase total modal saham yang beredar, dengan rumus berikut :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.6. Relaksasi Pajak

Dampak Covid-19 terhadap perekonomian domestik memberikan dampak yang cukup mendalam terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan para pelaku ekonomi khususnya sektor manufaktur. Ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan strategi kebijakan ekonomi/moneter/fiskal yang baru. Peran pemerintah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan pada ekonomi khususnya di negara berkembang dicapai lewat kebijakan-kebijakan seperti ekonomi/moneter/fiskal.

Dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah akhirnya membentuk Panitia Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 dan telah ditandatangani oleh Presiden pada 20 Juli 2020. Melalui Kementerian Keuangan pemerintah telah menyampaikan pemberlakuan insentif dan relaksasi perpajakan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi *Covid-19* untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional. Relaksasi dan Insentif pajak merupakan upaya pemerintah memaksimalkan pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Relaksasi pajak dipersilahkan untuk perusahaan kecil dan juga perusahaan besar.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020 ditetapkan sebagai instrumen hukum untuk menangani *Covid-19* karena pandemi *Covid-19* terbukti berdampak

pada perlambatan ekonomi negara, dan penurunan penerimaan negara, meningkatkan anggaran belanja negara.

Kementerian keuangan republik Indonesia memberikan relaksasi pajak adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Tarif Pajak

Salah satu relaksasi pajak yang diberlakukan oleh pemerintah selama pandemi *covid-19* adalah Penurunan Tarif PPh Badan. Pemerintah menurunkan tarif PPh badan umum sebesar 22% di tahun pajak 2020 dan 2021 dimana pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 25%. Syarat dari ketentuan tersebut antara lain yaitu saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia, minimal 40%, dan memenuhi persyaratan tertentu, dapat menerima tarif pajak yang 3% lebih rendah dari tarif pajak penghasilan badan umum. Peraturan tersebut di atur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020. Sebelum diterapkannya penurunan tarif pajak akibat relaksasi pajak pada tahun 2020. Dimana tarif pajak sebelumnya tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.

Untuk dapat menentukan pengenaan pajak secara benar, wajib pajak diharuskan terlebih dahulu memberikan informasi yang lengkap terkait penghasilan wajib pajak berupa pembukuan. Perhitungan berapa besar penghasilan netto bagi wajib pajak tertentu maka DJP menerbitkan perturan, yang telah diatur dalam undang-undang Pasal 14 dan 15 UU Pajak Penghasilan (PPh).

2. Perpanjangan Waktu Administrasi

Adapun jangka waktu yang diperpanjang selama 6 bulan meliputi pengajuan keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak yang di atur pada Pasal 2 Ayat (6) UU 7/2021, penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di atur pada Pasal 113 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 17B ayat (1) UU KUP, pemberian keputusan atas keberatan Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan hasil pemeriksaan.

3. Fasilitas Kepabeanan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Keringanan Pajak Kepabeanan dan/atau Cukai Dan Perpajakan Atas Barang Impor Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Ketentuan Pembebasan atau Pembebasan dan Pengelolaan Barang Tugas terkait Pandemi COVID-19 untuk mengatasi ancaman yang membahayakan perekonomian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan telah menyiapkan alat dan pedoman untuk memitigasi dan meminimalkan dampak pada sektor bisnis, bisnis, dan masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah juga fokus pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sisi permintaan: konsumsi, investasi dan sektor korporasi atau rantai pasokan. Ia juga mengatakan, manufaktur merupakan industri yang akan terkena dampak langsung. Banyak sektor manufaktur kekurangan akses ke barang modal dan bahan mentah.

Relaksasi Pajak akan dapat membantu keuangan perusahaan, dimana dapat mengurangi likuiditas perusahaan atas kewajiban terhadap beban pajak, sehingga anggaran tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal seperti dialihkan ke biaya – biaya lain perusahaan, dengan seperti itu juga akan mempengaruhi nilai profitabilitas perusahaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, selain mengacu pada literatur dan teori yang mendukung penelitian, peneliti juga mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu merupakan temuan yang berkaitan dengan topik yang diajukan, dengan uraian singkat mengenai nama peneliti dan tahun penelitian, variabel penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2016-2018) / (2021)	Abdonsius Sitanggang	Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan			Komisaris independen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, kepemilikan manajemen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan berpengaruh terhadap kinerja..
2.	Analisis pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan jasa keuangan di indonesia / (2020)	Ilham Maulana	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian kepemilikan manajemen tidak berpengaruh pada keberhasilan perusahaan. Kepemilikan institusional tidak berdampak pada keberhasilan perusahaan. Dewan pengawas independen tidak berdampak pada keberhasilan perusahaan..
3.	Pengaruh intellectual capital, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan	Ferdinandus A.Himawan, Riri Fazriah	Intellectual Capital, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, Komite audit	Kinerja Keuangan			Hasil Penelitian menerangkan intellectual capital berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja Keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan, komisaris independen

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
	sebagai variabel pemoderasi / (2020)						berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, KIND berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
4.	Pengaruh proposi komisaris independen, jumlah direktur, jumlah komite audit, kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajemen dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan / (2018)	Herman Ruslim, Ieneke Santoso	Komisaris Independen, Jumlah Direktur, Jumlah Komite Audit, Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Manajemen, Ukuran Perusahaan	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.
5.	Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan melalui struktur modal sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek indonesia (BEI) / (2017)	Brigitta Clarabella Petta dan Josua Tarigan	Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan	Struktur Modal		Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepemilikan institusional perusahaan manufaktur Indonesia cukup tinggi. Tingkat kepemilikan yang tinggi oleh pihak institusional akan meningkatkan kinerja keuangan, sehingga mengurangi konflik kepentingan perusahaan.
6.	Pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan	Fatimah, Putri Dwi Wahyuni	Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Intellectual Capital	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, dan kepemilikan institusional berpengaruh

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
	perusahaan / (2020)						signifikan terhadap kinerja keuangan
7.	Analisis pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan dept to equity ratio terhadap kinerja keuangan / (2020)	Sri Putri Winingrum W. A.	Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dept to Equity	Kinerja Keuangan			komisaris independen, kepemilikan institusional, dan dept to equity ratio mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional
8.	Pengaruh pajak tangguhan dan tax to book ratio terhadap kinerja keuangan perusahaan industri sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bea tahun 2015-2019 / (2021)	Saprudin, Elisabet Kristianti, Glory Koeswardhana	Pajak Tangguhan, Tax to book ratio	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan tax to book ratio berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
9.	Dampak perubahan tarif pph badan terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi / (2021)	Adina Syahidah, Nenden Kostini, Suryanto	Perubahan tarif PPH Badan	Kinerja Keuangan			Pengurangan tarif PPh Badan masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan perusahaan
10.	Pengaruh koneksi politik dan tarif efektif pajak terhadap kinerja keuangan dengan pergerakan harga saham sebagai pemoderasi / (2021)	Swanto Sirait	Koneksi Politik, Tarif Efektif Pajak	Kinerja Keuangan		Pergerakan Harga Saham	Afiliasi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Tarif pajak efektif tidak berpengaruh terhadap keberhasilan perusahaan. Pergerakan harga saham dapat meredakan dampak afiliasi politik terhadap kinerja perusahaan
11.	The Impact of Institutional Ownership on	Mohamed Masry	Kepemilikan Institusional	Kinerja Perusahaan			Ditinjau menggunakan kinerja ROE, disimpulkan bahwa

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
	the Performance of Companies Listed In the Egyptian Stock Market / (2016)						kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan
12.	Institutional Ownership and Firm Performance under Stakeholder-Oriented Corporate Governance / (2020)	Hideaki Sakawa dan Naoki Watanabel	Kepemilikan Institusional, Kinerja Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan			Hasil penelitian menerangkan bahwa pemegang saham institusional berkontribusi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan membangun mekanisme tata kelola perusahaan yang berkelanjutan pada sistem yang berorientasi pada pemangku kepentingan.
13	Analisis Implementasi Kebijakan Relaksasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. / (2020)	Anggi Reftiana, Tuhindika Septianing, Vanny Billa Ardinna, Vika Lisdiyanti	Relaksasi Kredit	kinerja Perusahaan			Perhitungan rasio profitabilitas pada laporan keuangan perusahaan, terlihat bahwa implementasi relaksasi kredit nasabah selama pandemi covid-19 berdampak pada penurunan nilai Gross Profit Margin dan Nett Profit Margin. Walaupun demikian kinerja perusahaan dalam mengembalikan investasi (ROI) dan mengelola modal (ROE) masih terbilang cukup sehat
14.	Effect Of Independent Commissioners Proportion Of Financial Performance Of Company (On Food And Beverage Company Listed In BEI) / (2017)	Firdha Desi Triani, Makhdalena, Gani Haryana	Komisaris Independen	Kinerja Keuangan			Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
15.	Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Komisaris Independen, Dan Struktur Aset Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Konstruksi Bangunan Di Bursa Efek Indonesia / (2020)	Salimah, Anita Wijayanti, Endang Masitoh.	Struktur Modal, Likuiditas, Komisaris Independen, Dan Struktur Aset Terhadap	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menunjukan komisaris independen berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan
16.	Analysis The Effectiveness of Tax Relaxation ; Due To Covid-19 Pandemic On Indonesian Economic Defense / 2020	Mutiara Hamdalah Munandar					Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Relaksasi Pajak dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atas dampak ekonomi yang tidak stabil
17.	The Influence of Liquidity, Leverage, Total Asset Turnover, Corporate Social Responsibility and Independent Board of Commissioners on Financial Performance in Agricultural Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2014-2019 Period / (2021)	Bayu Wulandari, Jean Rainey Yuslim, Erlyn Chandra, Cherrie, Cindy	Likuiditas, Leverage, Total Asset Turnover, Corporate Social, dan Dewan Komisaris Independen	Kinerja Keuangan			Hasil Penelitian adalah likuiditas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, Leverage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Keuangan, Total Asset Turnover berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan, dan Dewan Komisaris Independen tidak dan tidak signifikan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan
18.	Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan	Bella Riantiarta Agatha, Siti Nurlaela, Yuli Chomsatu Samrotun	Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen, dewan Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

No	Judul (Tahun)	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Intervening	Variabel Moderasi	Hasil Penelitian
	Perusahaan Food and Beverage / (2020)						keuangan. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berdampak pada kinerja keuangan
19.	Dampak Reformasi Tarif Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia / (2019)	Siti Mai Saroh	Tarif Pajak	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menerangkan bahwa reformasi tarif pajak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus selalu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah
20.	Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45 / (2018)	Adil Ridlo Fadillah	Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional	Kinerja Keuangan			Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan saham manajer berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

2.3. Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Peneliti membutuhkan referensi untuk membandingkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang, maka berikut ini disajikan penelitian-penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, antara lain:

1. Penelitian (Sitanggang, 2021).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sitanggang, 2021) yaitu sama – sama menguji pengaruh komisaris

independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, selain itu penelitian ini dan penelitian Sitanggung menggunakan pengambilan sampel adalah purposive sampling yaitu bentuk pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaian mereka sendiri ketika memilih populasi sampel untuk penelitian dan teknik analisis regresi linier berganda yaitu dimana model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen.

Perbedaan penelitian ini adalah pada pengukuran kinerja, dimana pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Return on Equity (ROE)* sedangkan pada penelitiannya menggunakan *Cash flow return on assets (CFROA)*. Pada penelitian ini juga menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. sedangkan penelitiannya menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Penelitian (Maulana, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana, 2020) yaitu menguji pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan penelitian ini dan penelitian (Maulana, 2020) terdapat pada pengukuran kinerja perusahaan, dimana pada penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja *Return on Equity (ROE)*, sedangkan penelitian Maulana menggunakan Tobin's Q. Sampel Pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling kepada 160 perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan pada penelitian Maulana menggunakan metode random sampling pada 264 perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2018.

3. Penelitian (Himawan & Fazriah, 2021).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Himawan & Fazriah, 2021) adalah sama-sama menguji pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh (Himawan & Fazriah, 2021) adalah pada pengambilan sampel, dimana

penelitian Himawan menggunakan sampel pada Jasa Keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

4. Penelitian (Ruslim & Santoso, 2018).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Ruslim & Santoso, 2018) adalah sama-sama menguji pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan dan sama-sama menggunakan teori keagenan selain itu juga variabel dependen yang di pilih dalam penelitian ini sama yaitu ROE (return on equity). Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh (Ruslim & Santoso, 2018) adalah pada pengambilan sampel dimana penelitian yang dilakukan Ruslim dan Santoso menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam indeks LQ45 selama 2 tahun.

5. Penelitian (Clarabella et al., 2017).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Clarabella et al., 2017) adalah menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan, dan sama-sama melakukan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menggunakan *Debt To Total Equity* sebagai variabel kinerja. Perbedaan pada penelitian ini terdapat pada tahun penelitian yang dilakukan oleh (Clarabella et al., 2017) yaitu tahun 2011-2015.

6. Penelitian (Fatimah & Wahyuni, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Fatimah & Wahyuni, 2020), yaitu menguji pengaruh pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Perbedaan pada penelitian terdapat pada pengambilan sampel dimana penelitian (Fatimah & Wahyuni, 2020) menggunakan perusahaan-perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI terdapat 46 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2016 - 2018.

7. Penelitian (Saprudin et al., 2021).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Saprudin et al., 2021) adalah sama-sama menggunakan Tarif pajak sebagai metode perhitungan terhadap kinerja keuangan, dan menggunakan sampel yang

sama yaitu sektor industri manufaktur. Jenis penelitian sama yaitu menggunakan metode kuantitatif, pengujian statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dimana penelitian (Saprudin et al., 2021) berfokus pada pengaruh pajak pada kinerja perusahaan, sedangkan pada penelitian ini terdapat variabel lain yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan.

8. Penelitian (Syahidah et al., 2021).

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Syahidah et al., 2021) yaitu menggunakan tarif pajak, dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini juga sama-sama menggunakan metode purposive sampling dimana pengambilan sampel mengandalkan penilaian dari peneliti sendiri ketika memilih populasi sampel. Perbedaan pada penelitian ini adalah terdapat pada sampel dimana penelitian (Syahidah et al., 2021) menggunakan sampel perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2020.


9. Penelitian (Sirait, 2021).

Pada penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan (Sirait, 2021) yaitu terdapat tarif pajak sebagai salah satu indikator pengujian terhadap kinerja keuangan terhadap kinerja perusahaan. Terdapat perbedaan pada penelitian dimana pada penelitian ini menggunakan variabel independen lain yaitu komisaris independen dan kepemilikan institusional sedangkan penelitian Swanto Sirait menggunakan variabel independen lain yaitu koneksi politik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yaitu data kuantitatif berupa laporan tahunan, dan laporan audit independen terlampir. Dan data kualitatif berupa daftar perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Kemudian hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam kerangka teori. Kerangka teori dapat direpresentasikan dengan model pada Gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian.

2.5. Hipotesa.

2.5.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan

Komisaris Independen diartikan sebagai orang yang tidak terhubung dengan perusahaan, tidak memiliki saham dalam perusahaan, tidak mempunyai hubungan dengan pengurus perusahaan atau mempunyai hubungan lain. Sesuai dengan peraturan BEI, jumlah anggota komite independen adalah 30% dari total jumlah anggota komite perusahaan. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dalam organisasi. Menurut Jensen & Meckling (1976) berteorinya tentang koneksi antara *principal* dan *agent*. Dimana *principal* diartikan sebagai pemegang saham dan *agent* disebut sebagai orang yang diberikan kuasa oleh *principal* itu sendiri untuk mengelola manajemen pada organisasi. Hubungan teori keagenan dan kinerja perusahaan adalah bahwa manajemen, sebagai manajer bisnis pada perusahaan, mencoba membuat laba

perusahaan terlihat bagus di laporan keuangan. Hal ini untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa mengelola kinerja itu berjalan efektif.

Menurut (Ruslim & Santoso, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja perusahaan menggunakan rasio ROE. Lalu penelitian yang dilakukan (Himawan & Fazriah, 2021) menyatakan bahwa variabel komisaris independen sebelum dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas ROE. Perusahaan dengan aset yang cukup besar dapat menyimpulkan perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar. Perusahaan besar umumnya dianggap sebagai perusahaan yang relatif stabil dan harus mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar sehingga dalam proses menghasilkan laba diperlukan orang yang independen untuk memantau kinerja manajemen agar manajemen dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dengan sebaik-baiknya.

H1 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2020.

2.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional berperan dalam mengurangi konflik keagenan dimana terdapat manajer dan pemegang saham. Dikarenakan pemilik institusional terlibat dalam keputusan strategis, sehingga mengecilkan hati manajer dari praktik manajemen laba. Menurut (Ruslim & Santoso, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja perusahaan menggunakan rasio profitabilitas ROE. Dalam penelitian yang dilakukan Himawan & Fazriah (2021) menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional sebelum dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan menggunakan rasio profitabilitas ROE. Perusahaan dengan total aset yang cukup besar menarik perhatian calon investor institusional sehingga mereka mempertimbangkan hal ini ketika berinvestasi di perusahaan, sehingga semakin banyak investor institusional

berinvestasi di suatu perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan semakin baik, karena kepemilikan institusional dapat Memonitor kinerja manajemen sehingga mereka tidak bertindak merugikan perusahaan dan investor lainnya.

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2020.

2.5.3 Pengaruh Relaksasi Pajak Terhadap Kinerja Keuangan

Relaksasi pajak adalah perpanjangan waktu pelaksanaan selain itu juga merupakan hak dan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini dirancang untuk memfasilitasi penegakan hak dan kewajiban perpajakan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Peraturan atau pedoman berupa penurunan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berbentuk Badan . Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan kena pajak adalah 22% untuk tahun fiskal 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reftiana, Septianing, Ardinna, & Lisdiyanti (2020) menyatakan bahwa berdasarkan analisis rasio profitabilitas terlihat bahwa relaksasi berdampak pada pengelolaan investasi dan modal pada masa pandemi, dimana masih menunjukkan kinerja yang cukup sehat. Penelitian (Syahidah et al., 2021) menyatakan kinerja keuangan menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya penurunan tarif pajak. Manfaat tarif pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap efisiensi kinerja keuangan yang dihitung dengan rasio profitabilitas ROE.

H3 : Relaksasi Pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2020.

2.5.4 Pengaruh Relaksasi Pajak Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam penelitian (Ruslim & Santoso, 2018) proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, penelitian ini sejalan dengan penelitian (Winingrum, 2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan, dan menurut penelitian (Saprudin et al., 2021) tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat kinerja keuangan

H4 : Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Relaksasi Pajak secara Bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2020.